



**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
(Suatu Penelitian di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh)**

***THE IMPLEMENTATION OF QANUN BANDA ACEH NUMBER 8 OF 2018  
CONCERNING PREVENTION AND QUALITY IMPROVEMENT TOWARDS SLUM  
HOUSING AND SLUM SETTLEMENT  
(Study in Gampong Jawa, Kutaraja District, Banda Aceh City)***

**Ika Oktaviani**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail: ikaoktapanjaitan@gmail.com

**Iskandar A. Gani**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : iskandar.agani@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini untuk mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, hambatan dalam mengimplementasikannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana namun kurang efektif. Penyebabnya karena adanya faktor hambatan diantaranya, kurangnya pengawasan dan tidak adanya lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi qanun tersebut yaitu menghapuskan isi pasal 44 angka 1 huruf h karena pemerintah tidak akan bisa melakukan penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan dana yang tersedia.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Perumahan, Permukiman, Kumuh.

**Abstract** – *This paper aims to analyze whether the implementation of Qanun Banda Aceh Number 8 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement towards Slum Housing and Slum Settlements has been appropriate; the barriers faced by the Aceh government, and the efforts taken by the government when implementing the Qanun. This research indicates that the Aceh government has been properly implementing the Qanun, yet, is still ineffective. This is because of the lack of supervision and the absence of private land owned by the people who live in slum housing. It is recommended for the government to revise the article 44 point 1 letter h of the Qanun a quo because the government will not be able to provide land due to limited land and funds.*

**Keywords:** Government, Housing, Settlement, Slums.

## **PENDAHULUAN**

Kewajiban melaksanakan pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas dalam upaya penangkalan serta kenaikan mutu perumahan dan permukiman yang tergolong kumuh terkait melaksanakan perbaikan rumah yang nyaman dan layak huni untuk warga dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya warga miskin dan warga berpenghasilan rendah serta melaksanakan penyediaan lahan. Permasalahan perumahan kumuh di dekat tempat pembuangan akhir di Gampong Jawa masih cukup sangat memprihatinkan karena masih banyak terdapat ketidakteraturan bangunan dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sudah sesuai?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sudah sesuai;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;

## **METODE PENELITIAN**

Metode yuridis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan melakukan penelitian di lapangan, melalui wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian serta menganalisis data yang berhubungan dengan objek yang di teliti.

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian berada di Kota Banda Aceh.

### **2. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini yaitu:

- a. Dinas PUPR;
- b. Kantor Dinas Perkim Kota Banda Aceh;
- c. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh;
- d. Dinsos Kota Banda Aceh;
- e. Keuchik Gampong Jawa;
- f. Kantor Camat Kutaraja;
- g. Pemilik rumah kumuh.

### A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini didasarkan pada data-data, baik dari Perundang-undangan, hasil observasi secara langsung di lapangan, dan sumber dari hasil penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan.

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diolah oleh peneliti.<sup>1</sup> Melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan.

#### 2. Data Sekunder

Mengkaji data kepustakaan.

### B. Cara Menganalisis Data

Data yang dihasilkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan peraturan yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kewajiban pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Edwyn Akhsa mengungkapkan pendataan dan perbaikan perumahan kumuh sudah selesai dilakukan apabila ada penambahan yang baru dibangun oleh masyarakat, maka itu diluar dari SK Walikota tentang lokasi perumahan kumuh yang sudah terlaksana dan sudah selesai.<sup>2</sup>

Pemerintah berdalih bahwa pembangunan rumah yang layak huni bisa dilakukan jika terpenuhi syarat administrasi yaitu salah satunya kepemilikan lahan secara pribadi. Namun, banyak masyarakat hanya menyewa lahan. Maka, hal ini menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Padahal kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyediaan lahan. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menjalankan kewajibannya kurang maksimal dilihat dari keterbatasan dana dan tidak adanya dana alokasi khusus untuk penyediaan lahan yang dianggarkan oleh pemerintah. Apabila Pemerintah Kota Banda Aceh tidak mampu melakukan penyediaan lahan dalam upaya mengatasi masalah perumahan kumuh maka pemerintah tersebut dianggap gagal, suatu

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafarika, 2014, hlm 105.

<sup>2</sup> Edwyn Akhsa, selaku Kasie Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Pengembangan Pembangunan Dinas Perkim Kota Banda Aceh, kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banda Aceh, *wawancara*, 16 Maret 2021.

regulasi sudah dibuat oleh pemerintah artinya pemerintah sudah memikirkan dan memandang dari seluruh aspek. Kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh dianggap tidak akan mampu merealisasikan kewajibannya dalam penyediaan lahan. Maka, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat dianggap tidak akan bisa diwujudkan bagi masyarakat miskin tersebut.

## **2. Hambatan dan Upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh**

Pencegahan terhadap timbulnya perumahan kumuh yang baru harus ada kinerja yang lebih maksimal adanya kerjasama antara pemerintah dan pemilik rumah kumuh. Pemerintah mengeluarkan peraturan, sementara instansi yang terkait melaksanakan tugas yang diberikan, sedangkan pemilik rumah kumuh ikut berpartisipasi dengan tidak membangun rumah kumuh secara ilegal. Namun, pada kenyataannya masih banyak penduduk terutama pendatang yang membangun rumah yang tidak layak huni secara ilegal atau sewa lahan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan sebagian masyarakat terkhusus masyarakat yang tinggal di dekat tempat pembuangan akhir terus melakukan pembangunan rumah kumuh tanpa izin.

Kewajiban pemerintah dalam melakukan penyediaan lahan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas tempat tinggal perumahan masyarakat yang nyaman dan bersih belum bisa terealisasikan karena terbatasnya lahan yang tersedia dan keterbatasan dana sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan rumah yang layak untuk di huni bagi masyarakat yang notabenehnya seorang pemulung yang berpenghasilan sangat rendah yang berada di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan survei dan pendataan terhadap perumahan yang berada di dekat tempat pembuangan sampah yang ada di Gampong Jawa oleh tim fasilitator dari bidang perumahan Dinas Perkim yang bekerjasama dengan pihak gampong yaitu keuchik. Tim fasilitator banyak diberikan informasi masyarakat setempat tentang perumahan mereka, sehingga ini membantu mereka dalam menjalankan tugas untuk mensurvei dan mendata perumahan yang akan mereka bangun.

Banyak terdapat perumahan kumuh masyarakat yang berada di Gampong Jawa sebelum adanya qanun tentang permukiman kumuh berdasarkan hasil wawancara saya dengan 3 orang pemilik rumah kumuh yang berada di sana. Ibu Eni berasal dari daerah Aceh

Utara sudah tinggal di perumahan kumuh tersebut sejak tahun 2006,<sup>3</sup> ibu Nurma sudah tinggal di perumahan kumuh tersebut sejak tahun 2006,<sup>4</sup> dan ibu Roma Munthe berasal dari daerah Sumatera Utara sudah tinggal di perumahan kumuh tersebut sejak tahun 2008.<sup>5</sup> Dari hasil keterangan mereka lahan rumah yang mereka tempati masih berstatus sewa.

Setelah lahirnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh keluar SK Walikota Banda Aceh tentang penetapan daerah perumahan kumuh di Gampong Jawa seluas 6,35 Ha. Maka, untuk merealisasikan Surat Keputusan tersebut pemerintah membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah pada tahun 2019 ada 2 rumah yang telah dibangun di daerah Gampong Jawa di dusun Tengku Muda yang memang notabene sebagai lokasi daerah perumahan kumuh yaitu bapak Musfirun dan bapak Syakda Satria. Selain itu, pada tahun 2020 ada peningkatan yang drastis dalam pembangunan rumah yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 55 rumah masyarakat yang telah dibangun di daerah Gampong Jawa.

**Tabel 1.**

**Penerima Pembangunan Rumah dari Pemerintah Kota Banda Aceh**

No	Gampong	Nama Kepala Keluarga	Dusun	Pekerjaan
1	Jawa	Suhaimi	1	Wiraswasta/buruh nelayan
2	Jawa	Afrizal	1	Wiraswasta/bengkel
3	Jawa	Basri/Eliwati	1	Pedagang
4	Jawa	Rahmawati	1	MRT
5	Jawa	Jafar	1	Wirasawsta
6	Jawa	Fandi	1	Wirasawsta
7	Jawa	T. Taufiq	2	Wiraswasta
8	Jawa	Dedi Efendi	2	Wiraswasta
9	Jawa	Rosmiati	2	MRT
11	Jawa	Nuraini	2	MRT
12	Jawa	Akmal Ananda	2	Karyawan swata
13	Jawa	Sunardi	2	Nelayan/perikanan
14	Jawa	Hafrizal	2	Pedagang
15	Jawa	Salbiah	2	Mengurus rumah tangga
16	Jawa	Zakia	2	Wiraswasta/ <i>security</i>
17	Jawa	Nafsiah	2	Mengurus rumah tangga

<sup>3</sup> Eni, pemilik rumah kumuh di Gampong Jawa Kecamatan Kuataraja Kota Banda Aceh, *wawancara*, 12 Februari 2021.

<sup>4</sup> Nurma, pemilik rumah kumuh di Gampong Jawa Kecamatan Kuataraja Kota Banda Aceh, *wawancara*, 15 Maret 2021.

<sup>5</sup> Roma Munthe, pemilik rumah kumuh di Gampong Jawa Kecamatan Kuataraja Kota Banda Aceh, *wawancara*, 15 Maret 2021.

18	Jawa	Nurhayati	2	Jualan sayur
19	Jawa	Cut Sa'diah	3	Mengurus rumah tangga
20	Jawa	Mahdi Z	3	Wiraswasta/buruh nelayan
21	Jawa	Dedi Suhardi	3	Nelayan/perikanan
22	Jawa	Rustam	3	Nelayan perikanan
23	Jawa	Suhardi	3	Wiraswasta/buruh harian lepas
24	Jawa	Abu Bakari	3	Wiraswasta/kerja di toko
25	Jawa	Ainal Mardhiah	3	Mengurus rumah tangga
26	Jawa	Sy Rupidah	3	Wiraswasta/nyuci baju
27	Jawa	Saifannur	3	Nelayan/perikanan
28	Jawa	Chairati	3	Mengurus rumah tangga
29	Jawa	Dedi Efendi	3	Wirasawsta/ <i>security</i> TPA
30	Jawa	Usman Hanafiah	3	Karyawan swasta
31	Jawa	Hilda	3	Pegawai negeri sipil
32	Jawa	Hendri Gunawan	3	Wiraswasta
33	Jawa	Firmansyaputra	4	Wiraswasta/bawa becak
34	Jawa	Teuku Zainal Abidin	4	Wiraswasta/tukang
35	Jawa	Zulfahmi Sby	4	Buruh harian lepas
36	Jawa	Safrial Nasution	4	Nelayan perikanan
37	Jawa	Said Fahrizal	4	Wiraswasta
38	Jawa	Firmansyah	4	Wiraswasta
39	Jawa	Zulfikar	4	Karyawan swasta
40	Jawa	Romi Sulaiman	4	Karyawan swasta
41	Jawa	Jafar Lr 4	4	Wiraswasta
42	Jawa	Syukri Bengkel	4	Wiraswasta
43	Jawa	Idris	4	Nelayan
44	Jawa	Nurdin Usman	4	Wiraswasta
45	Jawa	Bustami	4	Wiraswasta
46	Jawa	Deni Saputra	4	Punya bengkel
47	Jawa	Munawar	4	Arsitek
48	Jawa	Marhaban	4	Pedagang
49	Jawa	Rahmad	5	Buruh harian lepas
50	Jawa	Ridwan Aji	5	Buruh harian lepas/bawa becak
51	Jawa	M.Yahya/Nurhayati	5	Wiraswasta
52	Jawa	Nurwan	5	Nelayan/perikanan
53	Jawa	Ismail	5	Wiraswasta/buruh nelayan
54	Jawa	Faisal Rizal	5	Buruh nelayan/perikanan
55	Jawa	M. Yusuf Ab	5	Wirasawasta

(Sumber: Data Dinas Perkim Kota Banda Aceh)

Keterangan:

1. Dusun 1 : Tengku Nyak Raden
2. Dusun 2 : Hamzah Yunus

3. Dusun 3 : Tuan di Banda
4. Dusun 4 : Tengku Muda
5. Dusun 5 : Said Usman

Dari data tersebut, ada 16 keluarga di Dusun Tengku Muda yang mendapatkan pembangunan rumah dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun, dilihat dari pekerjaan yang menerima bantuan tersebut bukan seorang pemulung yang notabeneanya yang tinggal di lokasi perumahan kumuh Gampong Jawa. Maka, masih banyak terdapat perumahan kumuh yang ada di sana.

Upaya selanjutnya yang telah diungkapkan oleh Ika Astuti, S.E. selaku Koordinator Program Kotaku Kota Banda Aceh menjelaskan jika kegiatan program Kotaku tahun 2018 telah dilakukan dengan tahap perencanaan seperti sosialisasi bentuk penyampaian tujuan dan manfaat program kepada masyarakat, selanjutnya tahap pelaksanaan pembuatan 11 drainase lingkungan dan 1 unit bak sampah 3R di Gampong Jawa.<sup>6</sup>

**Tabel 2.**

**Daftar Pelaksanaan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)  
di Gampong Jawa Tahun 2018**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Volume	Dana BDI PLBP (Rp)
1	Drainase Lingkungan	Meter	249	195,040,000
2	Drainase Lingkungan	Meter	224	169,339,000
3	Drainase Lingkungan	Meter	139	107,827,000
4	Drainase Lingkungan	Meter	165	148,485,000
5	Drainase Lingkungan	Meter	90	72,296,000
6	Drainase Lingkungan	Meter	20	8,911,000
7	Drainase Lingkungan	Meter	15	4,701,000
8	Drainase Lingkungan	Meter	95	115,649,000
9	Drainase Lingkungan	Meter	85	23,689,000
10	Drainase Lingkungan	Meter	45	19,760,000
11	Drainase Lingkungan	Meter	67	67,693,000
12	Bak Sampah 3R	Unit	3	61,610,000
Total			1197	995,000,000

(Sumber: Data Program Kotaku)

## KESIMPULAN

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh saat ini sudah

---

<sup>6</sup> Ika Astuti, selaku Koordinator Program Kotaku Kota Banda Aceh, *wawancara*, 18 Maret 2021.

berjalan, namun kurang efektif. Masih banyak terdapat rumah kumuh di Gampong Jawa. Selain itu, pemerintah memiliki hambatan yang menjadi penyebab belum maksimalnya qanun tersebut dilaksanakan yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pribadi, kebanyakan dari mereka sewa lahan maupun menempati lahan secara ilegal dan pemerintah dianggap belum mampu merealisasikan kewajibannya berupa penyediaan lahan. Alasannya karena terbatasnya lahan dan dana yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Zainuddin Ali, *“Metode penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafarika, 2014.